

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-XVII/2019

## **PERIHAL**

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SELASA, 26 FEBRUARI 2019



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-XVII/2019

## **PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 249 ayat (1) huruf j] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **PEMOHON**

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto

#### ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 26 Februari 2019, Pukul 14.29 – 14.56 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

I Dewa Gede Palguna (Ketua)
 Arief Hidayat (Anggota)
 Saldi Isra (Anggota)

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

## Pihak yang Hadir:

## A. Pemohon:

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto

## **SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB**

#### 1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk permohonan Nomor 17/PUU-XVII/2019 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

## **KETUK PALU 3X**

Silakan, Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu!

## 2. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Assalamulaikum wr. wb.

#### 3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam wr. wb.

## 4. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Salam sejahtera. Kami atas kami Deddi Fasmadhy. Domisili di Jalan Delima 5 Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam kesempat (...)

#### 5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih. Saudara datang sendiri tanpa kuasa hukum, ya?

## 6. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Ya, sendiri.

#### 7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kami sudah menerima permohonan dari Saudara dan kami sudah baca. Tetapi, ini sidang terbuka. Silakan, Saudara kemukakan pokok-pokok permohonan Saudara saja, tidak perlu mungkin semuanya dibacakan. Apa yang menjadi poin dari permohonan Saudara, itu saja cukup. Misalnya, kewenangan Mahkamah tidak perlu di ... diinikan walaupun nanti ada beberapa nasihat dari kami, begitu. Silakan!

#### 8. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Pokok-pokok permohonan dari saya, mengenai Undang-Undang MD3 Pasal 249 ayat (1) huruf j kewenangan DPD mengevaluasi raperda dan perda. Di sini saya ingin mengklarifikasi pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18, "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembentukan."

Bila ada kewenangan DPD ... apa ... bagian Pasal 24 di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Itu menurut saya mungkin bisa masyarakat judicial review bukan lagi kewenangan dari DPD RI. Kira-kira demikian, Pak Yang Mulia.

## 9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, jelaskan dulu apa ininya, apa kerugian hak konstitusional Saudara dan kemudian mengapa Saudara anggap pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dan yang terakhir mungkin petitumnnya atau poin yang hendak Saudara mintakan kepada Mahkamah itu apa? Itu kira-kira yang ... yang perlu disampaikan, ya.

## 10. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Jadi, kerugian yang saya rasa sebenarnya kerugian masalah konstitusi di daerah, umpamanya di kabupaten dan kota. Itu DPRD dan pemda kan, mempunyai kewenangan untuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan DPRD beserta dengan perangkatnya membuat peraturan daerah. Di sini saya merasakan bahwa sesuai dengan desa yang otomomi daerah di tingkat II ini kalau memang ada merugikan pusat ... pemerintah pusat, saya merasakan ini ada seperti transaksional sentralistik. Jadi, kalaupun masyarakat ingin ya, masyarakat sendiri yang langsung me-judicial review peraturan daerah melalui PTUN di provinsi atau kabupaten.

Ini petitum saya, mohon diklarifikasi masalah Undang-Undang MD3, Pasal 249 ayat (1) huruf j ini untuk lebih baik bagi masyarakat di kabupaten dan kota. Kira-kira demikian, Yang Mulia.

#### 11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Begini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 39 setelah Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Saudara. Nah, kesempatan pertama saya akan menggunakan ini sebelum para Yang Mulia anggota Panel hakim yang lain.

Baru pertama kali ya, mengajukan permohonan (....)

## 12. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Ya, baru pertama kali.

## 13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Belum didampingi kuasa? Tidak masalah karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi membolehkan. Cuma tetap harus memperhatikan bagaimana tata cara pengajuan permohonan, ya? Khususnya format permohonan. Nah, saya mulai dengan judul, ya? Dengan judulnya harusnya adalah permohonan pengujian pasal ini, undang-undang ini, gitu, ya? Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu saja nanti judulnya.

Ya. Kemudian identitas Pemohon ya, sudah jelas itu. Nah, mengenai kewenangan Mahkamah itu, itu sudah jelas dasarnya Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, ada Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan kemudian ada ketentuan Undang-Undang tentang Kekuasan Kehakiman.

Dengan demikian, maka di poin terakhir dari permohonan Saudara. Tolong dicatat! Nanti kalau lupa nanti kalau ini dan di bagian terakhir dari permohonan Saudara, Saudara harus menyatakan, "Dengan demikian, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan ini atau permohonan a quo," itu. Jadi, tiga itu saja disebutkan cukup. Itu kan, untuk menunjukkan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan yang Saudara ajukan, gitu.

Kemudian yang kedua, ini yang penting juga. Dalam uraian mengenai kedudukan hukum, uraian mengenai kedudukan hukum ini. Saudara Pemohon mengajukan permohonan ini dalam kapasitas atau dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negeri Indonesia, begitu ya? Nah, ada kewajiban untuk menjelaskan di situ, menurut Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, apa kerugian hak konstitusional Saudara dengan berlakunya pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Kerugian konstitusional apa yang Saudara derita? Itu harus dijelaskan di dalam uraian mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, itu harus jelas.

Nah, kerugian hak konstitusional yang dimaksud di sini adalah kerugian tentang hak-hak yang diberikan kepada setiap warga negara termasuk Saudara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan kerugian ekonomi atau kerugian-kerugian yang lain, ya? Misalnya sekarang ini saya jadi tidak lancar mau cari SIM atau mau pergi ke sana menjadi terhambat, itu bukan itu. Tetapi kerugian hak konstitusional, itu

silakan Saudara lihat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apa hak-hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara di situ atau kepada Saudara sebagai Pemohon.

Nah, itu kemudian dijelaskan, baru kemudian di bawahnya dan ... dan ada kemudian syarat-syarat bagaimana Saudara menjelaskan itu? Itu ada putusan-poutusan Mahkamah Konstitusi, itu harus dirinci. Bahwa kerugian itu bersifat aktual atau benar-benar terjadi atau potensial terjadi menurut penalaran yang wajar, ya? Itu. Potensial akan terjadi dan kerugian itu benar-benar memang secara hubungan sebab akibat atau causaal verband itu memang di ... disebabkan oleh berlakunya ketentuan yang Saudara mohon pengujian ini. Sehingga apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian itu tidak ... tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi, begitu. Itu tolong di ... diuraikan secara jelas di dalam uraian mengenai kedudukan hukum atau legal standing.

Nah, masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bagian pokok permohonan. Nah, bagian pokok permohonan ini Saudara harus ... di situ harus menjelaskan, harus membuktikan mengapa norma undang-undang yang Saudara mau mohonkan pengujian ini menurut Saudara itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang ... yang harus Saudara jelaskan di sini ... di bagian alasan pokok permohonan. Nah, silakan di situ berargumentasi sedalam-dalamnya, berargumentasi sedalam-dalamnya dan kemudian barulah kepada petitum.

Nah, kalau petitum itu sebenarnya isinya cuma tiga, ya? Yang pertama ya, berupa pernyataan umum yang mengatakan, "Mohon Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," gitu, misalnya.

Yang kedua, menyatakan pasal ini atau ayat ini, gitu ya, dari undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga, misalnya memuat memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Lalau ditutup dengan kalimat, "...atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya."

Nah, jadi ini ... itu formatnya seperti itu, ya? Jadi, kalau saya lihat di ... apa namanya ... di petitum Saudara ini tidak seperti itu, ya? Juga ... Saudara juga belum jelas menguraikan apa kerugian hak konstitusional Saudara di dalam legal standing ini.

Kemudian juga di ... kalau di alasan permohonan ya, juga belum tampak sebenarnya argumentasi yang menunjukkan mengapa pasal yang Saudara mohonkan pengujian itu Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu juga belum ... belum kelihatan, ya? Tetapi itu baru akan kami periksa kalau Saudara memang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Oleh karena itu, uraian mengenai kedudukan hukum itu menjadi sangat penting karena kalau Saudara tidak mempunyai kedudukan hukum atau kami ternyata tidak mampu Saudara Pemohon yakinkan bahwa Saudara menderita kerugian ... mengalami kerugian konstitusional oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya itu, kami tidak akan memeriksa pokok permohonan karena Anda akan dianggap sebagai pihak yang tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Itu mohon diperhatikan secara cermat, ya?

Kalau mau tetap bertahan tidak menggunakan kuasa hukum, tidak masalah. Tapi mungkin bisa dipelajari di website Mahkamah Konstitusi, ya? Putusan-putusan itu banyak lengkap itu, cari saja di poin putusan atau permohonan. Bagaimana cara membuat permohonan, itu sudah ada semua. Atau Anda berkonsultasi misalnya dengan pihak yang sudah biasa beracara di sini. Kan, banyak itu yang pro bono, kan? Kalau tidak perlu membayar misalnya begitu, silakan. Supaya permohonannya menjadi lebih sistematis, argumentasinya menjadi terang, kami menjadi mengerti dengan maksud Saudara dan kami paham apa yang Saudara minta di bagian terakhir dari permohonan Saudara, yaitu di dalam Petitum permohonan. Begitu, ya? Oke. Ya, baik. Yang Mulia Prof. Saldi, ada tambahan?

#### 14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Pemohon, di luar yang disampaikan oleh Ketua Panel tadi, saya menambahkan beberapa hal, ya. Misalnya, saya ini cari-cari pasal mana ini bunyi pasal yang Saudara mohonkan itu? Enggak ketemu sama saya di awal-awalnya itu, padahal itu harus dikemukakan sehingga orang tahu, "Oh, pasal ini, ini bunyinya," gitu kan? Di awal-awal ini enggak kelihatan kan, di permohonan ini? Itu yang pertama.

Yang kedua, soal Legal Standing ... Kewenangan Mahkamah dulu. Karena Anda sudah menguraikan, ada kewenangan konstitusi, ada kewenangan di undang-undang, gitu kan, Mahkamah Konstitusi dan kewenangan lainnya, tiba-tiba muncul ini Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu kan, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya? Apa ini relevan dimasukkan untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi, begitu? Nah, nanti Anda lihat lagi contoh-contoh orang menjelaskan kewenangan itu, dirujuk itu ketentuan apa saja? Sehingga nanti setelah dibuat ... apa ... secara baik, terakhirnya ditutup, "Berdasarkan penjelasan di atas, penjelasan tersebut, maka Mahkamah berwenang ... apa ... menguji ini," begitu. Itu soal ... apa ... soal Kewenangan.

Yang kedua, soal Legal Standing. Yang harus Saudara jelaskan ke kita ini adalah mengapa pasal yang Saudara mohonkan ini, Pasal 249 ayat (1) huruf j itu merugikan hak konstitusional Saudara? Ini kan kalau tadi Saudara mengatakan, biar masyarakat saja yang memantau, yang mengawasi. Kan, dengan adanya ketentuan ini kan, tidak hilang hak Saudara untuk memantau, mengawasi. Ya, kan? Kecuali dilarang. Ini masyarakat karena kewenangannya diserahkan kepada DPD, masyarakat tidak boleh lagi melakukan pengawasan. Nah, artinya apa? Kalau Saudara menganggap bahwa dengan berlakunya Pasal 249 ayat (1) huruf j undang-undang apa ini, undang-undang yang Saudara mohonkan ini, maka Saudara harus menjelaskan kerugian-kerugian konstitusional apa yang Saudara alami? Gitu. Jadi, itu yang harus kita nilai, yang harus kami lihat, "Oh, ternyata kalau pasal ini terus bertahan, ini rakyat tidak bisa begini, kehilangan ini, dan segala macam," gitu.

Itu yang harus Saudara jelaskan ke kami, ya? Itu yang paling penting. Sebab kalau Saudara tidak bisa menjelaskan kerugian itu, tidak bisa didalilkan dengan baik, nanti kami bisa mengatakan permohonan Pemohon tidak memiliki legal standing. Kalau Saudara tidak memiliki legal standing, berarti kami tidak diberikan pintu masuk atau tidak dibukakan pintu masuk untuk masuk ke pokok perkara. Nah, berakhir sampai di situ. Nah, harus Saudara jelaskan. Mengapa berlakunya pasal itu merugikan hak konstitusional Saudara? Ya, kan? Nah, itu yang harus ... apa ... yang harus dijelaskan kepada Mahkamah. Itu yang kedua.

Yang ketiga, soal alasan. Nah, ini kan ... apanya ... Positanya ini, alasan-alasannya. Kalau tadi yang diminta, mengapa itu merugikan Saudara? Nah, sekarang alasan mengapa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Nah, itu harus dijelaskan. Nah, setelah itu dijelaskan, baru masuk ke bagian Petitum. Nah, Petitumnya tadi sudah dinasihatkan, harus jelas, mana yang diminta, apa yang diminta itu harus jelas. Misalnya, "Menyatakan bahwa Pasal 249 ayat (1) huruf j bertentangan d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat."

Nah, begitu dia substansi dari Petitum itu. Nanti tolong diperbaiki.

Lalu yang terakhir, ini kok, Anda semuanya ya, judul undangundang itu dihurufbesarkan begitu. Nah, nanti diperbaiki itu, penulisannya itu. Jadi, ini terganggu juga kita. Tiba-tiba ada yang huruf besar sekelompok, tiba-tiba ndak ada huruf besarnya, begitu. Jadi, gunakan cara penulisan yang baik dan benar.

Nah, itu kira-kira substansi ... apa ... saran dari saya kepada Saudara. Tapi saya lebih fokus kepada mengapa Saudara merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 249 ayat (1) huruf j itu? Gitu, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

#### 15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sudah lengkap itu disampaikan oleh kedua Yang Mulia. Saya begini, satu ya ... anu ... penilaian saya mengadili atau memeriksa permohonan Saudara yang sekarang ini. Itu kesimpulannya begini, Saudara tidak punya legal standing, sehingga permohonan Saudara itu ditolak, tidak bisa diterima karena tidak ada legal standing. Terus kemudian kalau kita anggap ada legal standing, kita baca permohonan Saudara antara posita dengan petitumnya kita sampai pada kesimpulan, permohonan Saudara ini kabur, gitu. Sehingga apa yang bisa kita nasihatkan yang pertama adalah Saudara harus betul-betul memperbaiki dan merombak total permohonan ini, ya? Perombakan itu dilihat dari sisi yang pertama, sistematikanya. Nanti dibaca di web-nya MK, banyak sudah contoh. Yang pertama itu identitas Saudara, ya. Ada halnya apa, identitas Saudara itu sudah.

Kemudian yang berikutnya, pasal yang diujikan itu apa. Tadi di ... Anda menyebut di sini kan, 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji istilah popularnya, tapi di sini yang dipakai adalah dasar konstitusional pengujian itu pasal berapa? Di sini Anda menunjukkan pasal berapa? Enggak ada, kan?

#### 16. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) (...)

## 17. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, di mana itu? Di permohonan Anda ditaruh di mana? Ya, itu harus dihadapkan (...)

#### 18. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Di halaman 7.

## 19. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, kok ... jangan di halaman 7, di depan itu harus muncul, ya kan? Itu kalau ... itu harus dihadapkan 249 ... tadi kan, sudah disampaikan Prof. Saldi, Pasal 249 ini dihadapkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alasannya kenapa? Itu harus mampu menguraikan alasan bertentangannya itu di mana. Di situ dikatakan, ini sekarang substansi ya, dikatakan di dalam Pasal 249, "DPD mempunyai wewenang tugas melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan

peraturan daerah dan" ... apa ini aja ... anu ... kamu mengutipnya salah itu.

## 20. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Perda itu, perda. Rancangan peraturan daerah dan perda.

#### 21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Peraturan daerah dan?

## 22. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah (...)

## 23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Rancangan peraturan daerah dan perdanya?

## 24. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Ya.

## 25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti Anda itu sebetulnya ... Iho, DPD kok, legislatif kok, melakukan ini? Berarti ini kan, sebetulnya menurut Anda legislative review, ya?

## 26. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Betul.

## 27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sebetulnya inginnya Anda ini judicative review kan, begitu kan?

## 28. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Ya.

#### 29. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini mestinya di tugasnya diberikan MK ... eh, di MA gitu, ya? Nah, itu harus Anda tunjukkan di mana, kenapa ini kok salah, kok diberikan ke DPD, tapi kok diberikan ... bukan diberikan ke MA, gitu kan? Maksud Anda kan, gitu? melakukan (...)

#### 30. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Ya, betul.

#### 31. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini karena kita bisa membaca keinginan Anda, tapi kalau baca punya Anda itu enggak dibaca dengan teliti, enggak tahu sama sekali kita, enggak bisa anu, ya. Sehingga itu tadi, kesan pertama kalau baca ini tadi dari sisi substansi itu kabur permohonan Anda.

Terus tadi yang anu ... positanya juga enggak ada, kenapa kok, itu bertentangan, apa salah DPD itu wakil-wakil pemerintah ... wakil-wakil rakyat yang ada di daerah tiap-tiap provinsi berapa orang itu ya, menjadi satu DPD, punya kewenangan atau tugas melakukan pemantauan itu apa salah? Salahnya di mana? Gitu.

Kenapa kok, Anda lebih ... mengatakan lebih baik diserahkan saja ke Mahkamah Agung, kan gitu? Nah, itu yang diuraikan sehingga kita bisa menilai. Kita juga bisa saja berpendapat, diserahkan ke DPD juga enggak masalah, diserahkan ke MA juga enggak masalah karena itu tadi, Pasal 18 itu bisa kemungkinan dua-duanya gitu juga bisa, gitu lho. Makanya saya minta bisa ditunjukkan di mana sih, persoalannya? Kenapa kalau itu diberikan ke DPD salah dan menurut Anda yang betul harus diberikan ke MA? Kan, gitu? Nah, ini yang harus Anda uraikan sehingga Anda minta Pasal 249 itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kan gitu? Nah, itu masuk di petitumnya permohonan Anda, mintanya kan, begitu? Nah, ini diuraikan begitu, ya? Saya kira itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

## 32. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, begitu ya, Saudara, ya? Ya, kalau dibaca permohonan Saudara yang sekarang itu benar-benar kabur. Kabur, baik dalam pengertian karena ketidakjelasan dalam menjelaskan kedudukan hukum maupun ketidakjelasan argumentasi, maupun petitumnya yang tidak sesuai dengan ... apa ... dengan ... apa ... hal yang seharusnya. Yang seharusnya yang terjadi ... di ... berlaku dalam pengujian undangundang, maupun kabur dalam pengertian tidak nyambung antara ... apa namanya ... posita dengan petitum, dan kemudian kaitannya dengan

kedudukan hukum Saudara. Itu. Nah, itu jadi tidak jelas. Nah, kalau permohonan yang tidak jelas seperti itu, itu putusannya sama nanti. Tidak dapat diterima karena kami tidak bisa memahami apa yang Saudara maksudkan, gitu ya? Gitu anunya. Nah, sekarang ... tadi misalnya ditanyakan Saudara, DPD itu kan, yang anunya itu kan, kewenangan evaluasi, mengapa Saudara anggap itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah evaluasi itu sama dengan pengujian? Apa itu sama dengan kewenangan yudisial? Kalau cuma mengawasi dengan mengevaluasi apa persis sama itu merupakan kewenangan peradilan? Itu kan, belum tampak dalam penjelasan misalnya anunya itu. Itu yang seperti itu ininya.

Nah, ada dua kemungkinan Saudara, ya. Misalnya kalau setelah mendapatkan nasihat ini Saudara berpikir, "Wah, ini tidak ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," Hukum Acara memberikan hak kepada Saudara untuk menarik Permohonan atau mencabut Permohonan. Atau yang kedua, kalau Saudara mau memperbaiki Permohonan ini sesuai dengan nasihat Mahkamah, itu Saudara juga diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang rentang waktunya atau tenggatnya itu adalah 14 hari terhitung sejak sidang hari ini. Dan itu berarti paling terakhir perbaikan Saudara itu harus kami terima pada tanggal 11 Maret, ini pas Supersemar ini. Terakhir pada tanggal 11 Maret 2019, pada pukul 10.00 WIB.

Sekiranya sampai dengan tanggal dan jam itu kami belum menerima perbaikan dari Saudara, maka kami akan memperlakukan Permohonan ini sebagai Permohonan final dan inilah yang nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan menentukan bagaimana nasib dari Permohonan ini karena kami tidak mempunyai kewenangan untuk cuma diberikan kewenangan kami untuk Permohonan, pemeriksaan pendahuluan, memberikan nasihat, kemudian Saudara perbaiki. Nah, apa pun hasil perbaikan itu, itu yang akan kami laporkan. Atau seperti tadi, kalau Saudara misalnya berketetapan hati, "Oh, ternyata enggak ada persoalan dengan ini setelah kami mendapatkan nasihat," misalnya begitu, lalu Saudara menarik Permohonan ya, penarikan Permohonan itu yang akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Begitu, ya? Jadi kalau mau melakukan perbaikan, tenggatnya itu 11 Maret 2019, pada pukul 10.00 WIB. Paling lambat itu, paling lambat. Begitu. Bisa dipahami, Saudara Pemohon?

#### 33. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Ya, bisa, Yang Mulia.

## 34. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ada yang mau disampaikan lagi atau cukup?

## 35. PEMOHON: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO

Cukup.

## 36. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kalau ... kalau sudah cukup, maka sidang hari ini selesai dan saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X** 

## **SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB**

Jakarta, 26 Februari 2019 Panitera,

t.t.d.

## Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001